



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 245/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini menguasai kepada GALIH KUSSUSENO SOERODJO, S.H., Advokat, beralamat di Perum Pondok Rosan Jl. Karangan Mulya Nomor 3 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2013 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 26 Mei 2013 nomor : 1331/kuasa/V/2013, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Jumadil Awal 1434 Hijriyah nomor : 5365/Pdt.G/2012/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
5. Menetapkan Pemohon sebagai Pemegang hak hadhonah atas anak Pemohon dengan Termohon bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2004, dengan tetap memberi hak kepada Termohon untuk berkunjung atau menemaninya sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri ;
6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana ketentuan pada amar nomor 5 (lima) di atas kepada Pemohon ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai Pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bernama ANAK 2 (3 tahun),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tetap memberi hak kepada Tergugat Rekonsensi untuk berkunjung atau menemaninya sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri ;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang bernama ANAK 2, laki-laki, umur (3 tahun) yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ;
4. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Mei 2013 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding tertanggal 08 Mei 2013 dan 29 Mei 2013, memori banding dan tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon / Terbanding pada tanggal 20 Mei 2013 dan 30 Mei 2013,

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding tertanggal 24 Juni 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Surabaya nomor : 5365/Pdt.G/2012/PA.Sby tanggal 02 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri, akan tetapi meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Surabaya, telah ternyata kedua belah pihak berperkara telah pisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun dan selama itu sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan Hakim tingkat pertama serta memori banding Pembanding, dapat diambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf b yang berbunyi “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Banding, permohonan izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya ketentuan hukum yang menjadi dasar alasan hukum perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menurut Majelis Hakim Banding, permohonan izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah ternyata mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 2004 Nomor : 608 K / AG / 2003, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum dari perceraian dapat dikabulkan, karena itu dalam hal ini meskipun Pemohon/ Terbanding tidak mengajukannya dalam permohonannya, namun Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dapat memeriksa dan memutus hak hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK 2 ;

Menimbang, bahwa negara berkewajiban menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia ;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasnya-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana tersebut di atas, negara telah mengambil kebijakan antara lain membuat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ada Undang-Undang yang di dalamnya ada pasal-pasal yang mengatur tentang anak seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terutama Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan hasil rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 12 s/d 16 Maret 2011 yang menegaskan, bahwa sebagai akibat



perceraian apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, **maka hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua anak tersebut untuk bertindak sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan **Termohon sebagai ibu kandungnya setiap hari kerja, dengan berbagai macam jenis pekerjaan sebagaimana yang Termohon katakan dalam jawabannya secarta tertulis, secara praktis Termohon tidak dapat secara langsung mengurus dan mengawasi anak tersebut, sementara Termohon adalah Kristen dikhawatirkan tidak dapat mendidik anak tersebut secara Agama Islam;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dengan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Banding bukan saja ANAK 1 yang harus di bawah pemeliharaan (Hadhonah) Pemohon akan tetapi ANAK 2 juga harus dibawah pemeliharaan (Hadhonah) Pemohon ;

Menimbang, bahwa agar jaminan penyelesaian perkara *a quo* dapat dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka hakim banding dalam putusan perkara *a quo* perlu mencantumkan **Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 kepada Pemohon** dalam diktum amar putusannya sebagai tersebut dalam putusan walaupun tidak diminta dalam petitum primair, akan tetapi sesuai dengan petitum sekunder yang meminta putusan seadil-adilnya, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 499 K/Sip/1970 tanggal 04 Pebruari 1970 yang menyatakan “bahwa pengadilan boleh memberi putusan yang melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab Hakim dalam menjalankan tugas harus bertindak aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara ;

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya sepanjang tidak dipertimbangkan kembali dalam pemeriksaan perkara *a quo* , dianggap disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim banding ;

Menimbang, bahwa substansi memori banding terutama masalah kewenangan relatif yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya, menurut majelis hakim banding seharusnya dikemukakannya pada pemeriksaan tingkat pertama, sehingga dianggap irrelevan, oleh karenanya harus dikesampingkan pada pemeriksaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 5365/Pdt.G/2012/PA.Sby tanggal 02 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan dengan tambahan amar sebagai dalam putusan ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Surabaya nomor : 5365/Pdt.G/2012/PA.Sby tanggal 02 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak hadhonah sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding dalam konpensi, oleh karenanya sudah dianggap telah dipertimbangkan juga dalam rekompensi ;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sedangkan Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan yang diperlukan anak itu hingga anak berusia 21 tahun, sebagaimana ditentukan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, hakim banding akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekompensi dan kebutuhan anak yang sepatasnya ;

Menimbang, bahwa hakim banding, setelah memperhatikan kondisi Tergugat Rekompensi / Terbanding dihubungkan dengan kebutuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak khususnya yang menyangkut kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si anak termasuk pendidikannya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat adalah layak dan pantas jika Tergugat Rekompensi dibebani kewajiban membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama **ANAK 1 dan ANAK 2**, sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan, sedangkan kebutuhan anak yang bersifat insidentil seperti biaya masuk sekolah, biaya pembelian buku-buku dan sarana/prasarana belajar lainnya serta biaya pengobatan sampai anak tersebut dewasa, tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekompensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 5365/Pdt.G/2012/PA.Sby tanggal 02 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, haruslah dibatalkan, dengan mengadili sendiri Majelis Hakim banding sebagaimana dalam putusan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 5365/Pdt.G/2012/PA.Sby tanggal 02 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dengan tambahan amar sehingga selengkapny berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap



Termohon

(PEMBANDING) di

hadapan sidang

Pengadilan Agama

Surabaya ;

3. Memerintahkan kepada

Panitera Pengadilan

Agama Surabaya untuk

mengirimkan salinan

penetapan ikrar talak

kepada Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan yang

mewilayahi tempat tinggal

Pemohon dan Termohon

serta tempat perkawinan

dilangsungkan untuk

dicatat ;

4. Menghukum Pemohon

untuk membayar mut'ah

kepada Termohon sebesar

Rp 3.000.000,- (tiga juta

rupiah) ;

5. Menetapkan Pemohon

sebagai Pemegang hak

hadhonah atas anak

Pemohon dengan

Termohon bernama ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 umur 8 tahun dan ANAK

2 umur 3 tahun, dengan

tetap memberi hak kepada

Termohon untuk

berkunjung atau

menemaninya sepanjang

tidak mengganggu dan

atau merugikan

kepentingan anak itu

sendiri ;

6. Menghukum Termohon

untuk menyerahkan anak

yang bernama ANAK 1

dan ANAK 2 kepada

Pemohon ;

DALAM REKONPENSI :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 5365/
Pdt.G/2012/PA.Sby tanggal 02 April 2013 Masehi bertepatan dengan
tanggal 21 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, yang dimohonkan banding ;

Dan Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak
Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang
bernama ANAK 1 dan ANAK 2, minimal sebesar Rp 2.000.000,-
(dua juta rupiah) setiap bulannya ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi / Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Ramadhan 1434 Hijriyah**, oleh kami, Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H. dan Dra. Hj. AYUNAH M ZABIDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 Juni 2013 nomor : 245/Pdt.G/2013/PTA.Sby, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta DIAH ANGGRAENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)